



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap : ASMAUL HUSNA alias
UUL bin NITO	(alm)
2.	Tempat lahir : Situbondo
3.	Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12
4.	Jenis kelamin : Laki-Laki
5.	Kebangsaan : Indonesia
6.	Tempat tinggal : Kp. Pandian RT 02 RW
	Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo
7.	Agama : Islam
8.	Pekerjaan: Buruh Tani / Perkebunan

Terdakwa ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm) ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/47/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah:

-Penyidi k sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
-Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
-Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua.....Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
- 5.....Penuntut Umum sejak tanggal 19 November sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
- 6.....Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan **Sediaan Farmasi berupa Obat keras**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm)** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 4 (Empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir diduga Pil Trex.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir Pil Trex.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa **ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-100/M.5.40/Eku.2/11/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.10 WIB atau setidak-tidaknya di bulan Juli tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan yang beralamat di Pandian, Desa Ketowan Kec. Arjasa Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “ dan “setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, SAKSI ARIS FAJAR HIDAYAT dan SAKSI AGUS CAHYONO yang merupakan anggota oinsn Satresnarkoba Polres Situbondo melakukan strategi untuk mengungkap terkait maraknya peredaran PIL TREX dan PIL DEXTRO di Desa Ketowan. Bahwa kemudian saksi JONI AHWADI alias JON bin ASMAD (informan) memesan Pil TREX kepada Terdakwa dengan cara menelfon WhatsApp kepada terdakwa untuk menanyakan ada tidaknya PIL TREX kemudian Terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi JON memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir PIL TREX dengan harga sebesar Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi JON sepakat untuk bertemu di depan SDN 2 Ketowan Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Kemudian sekitar jam 17.28 WIB Saksi JON bersama dengan Saksi AGUS yang merupakan anggota oinsn melakukan penyamaran berangkat bersama mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa sedangkan anggota oinsn Satresnarkoba yang lain menggunakan mobil mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX modif Trail warna hitam kombinasi Kuning tanpa Nopol bertemu dengan Saksi JON dan Saksi AGUS di depan SDN 2 Ketowan Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Sesampainya disana SAKSI AGUS bersama saksi JON langsung menghampiri Terdakwa dan SAKSI AGUS menyerahkan uang sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tangan kanannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Pil TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di celana pendek warna cokelat yang digunakan Terdakwa lalu diterima dengan tangan kanan SAKSI AGUS. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) di saku bagian belakang celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan uang kembalian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh SAKSI AGUS dan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Situbondo.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX di temukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung warna Hitam di temukan di saku bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX modif Trail warna hitam kombinasi Kuning tanpa Nopol di temukan terparkir di pinggir jalan berjarak 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan PIL TREX dari saudara MBUK (DPO), yang dibeli pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB menuju rumah saudara MBUK (DPO) yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, lalu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) PIL TREX yang telah terbungkus plastic klip yang berisi 100 (seratus) butir pil TREX.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05897/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2024 yang ditanda tangani oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA yaitu IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18138/2024/NOF dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18139/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bawa Bawa Terdakwa ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm) pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.10 WIB atau setidak-tidaknya di bulan Juli tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan yang beralamat di Pandian, Desa Ketowan Kec. Arjasa Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Setiap Orang yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian yang Terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi JONI AHWADI alias JON bin ASMAD (informan) memesan Pil TREX kepada Terdakwa dengan cara menelfon WhatsApp kepada terdakwa untuk menanyakan ada tidaknya PIL TREX kemudian Terdakwa menjawab “ada”, kemudian saksi JON memesan sebanyak 200 (dua ratus) butir PIL TREX dengan harga sebesar Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi JON sepakat untuk bertemu di depan SDN 2 Ketowan Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Kemudian sekitar jam 17.28 WIB Saksi JON bersama dengan Saksi AGUS yang merupakan anggota oopsnal melakukan penyamaran berangkat bersama mengendarai sepeda motor menemui Terdakwa sedangkan anggota oopsnal Satresnarkoba yang lain menggunakan mobil mengikuti dari belakang. Kemudian Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX modif Trail warna hitam kombinasi Kuning tanpa Nopol bertemu dengan Saksi JON dan Saksi AGUS di depan SDN 2 Ketowan Desa Ketowan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo . Sesampainya disana SAKSI AGUS bersama saksi JON langsung menghampiri Terdakwa dan SAKSI AGUS menyerahkan uang sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan Pil TREX sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan tangan kanan yang sebelumnya disimpan di celana pendek warna cokelat yang digunakan Terdakwa lalu diterima dengan tangan kanan SAKSI AGUS. Selanjutnya Terdakwa menyimpan uang sebesar Rp370.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) di saku bagian belakang celana pendek warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan uang kembalian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh SAKSI AGUS dan anggota opsnal Satresnarkoba Polres Situbondo.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX di temukan di saku bagian depan sebelah kanan celana pendek warna cokelat yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit hand Phone Merk Samsung warna Hitam di temukan di saku bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai serta 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha MX modif Trail warna hitam kombinasi Kuning tanpa Nopol di temukan terparkir di pinggir jalan berjarak 1 (satu) meter dari tempat penangkapan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05897/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2024 yang ditanda tangani oleh KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA yaitu IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18138/2024/NOF dan 18139/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat keras.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin keahlian kefarmasian yang Terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat 1,2 Jo Pasal 145 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1..... ARIF FAJAR HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-...Bawaan Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan kasus peredaran pil trihexyphenidil (trek) oleh Terdakwa;

-...Bawaan Saksi bersama team dari Polres Situbondo, diantaranya saudara Agus Cahyono yang sama-sama Anggota Polisi, telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.28 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan, di Dusun Pandian, Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;

-...Bawaan Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa atas dasar laporan masyarakat, bahwa disekitar Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, kemudian pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.10 WIB Saksi dan saudara Agus Cahyono setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo sering melakukan transaksi / peredaran pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro, lalu Saksi mengatur strategi dengan cara saudara Agus Cahyono menghubungi Terdakwa dan memesan pil trihexyphenidil (trek), kemudian disanggupi oleh Terdakwa, yaitu dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), lalu saudara Agus Cahyono memesan 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek) dan Terdakwa menyanggupi dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan disepakati bertemu di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan, di Dusun Pandian, Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo. Kemudian sekitar pukul 17.28 WIB Saksi bersama team dari Polres Situbondo, diantaranya saudara Agus Cahyono menuju SDN 2 Ketowan, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa yang mondor mandir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX yang dimodifikasi dengan tanpa plat nomor dan duduk-duduk di pinggir jalan di depan SDN 2 Ketowan. Kemudian saudara Agus Cahyono menghampiri Terdakwa, kemudian setelah terjadi transaksi yaitu saudara Agus Cahyono menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pil trihexyphenidil (trek) sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saudara Agus Cahyono, lalu Saksi dan team melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-...Bawa Saksi saat menangkap dan mengamankan Terdakwa mendapati barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek), uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku mendapatkan pil trihexyphenidyl (trek) dari saudara MBUK, yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, akan tetapi setelah Saksi dan team mencari keberadaan saudara MBUK, tidak ditemukan, lalu saudara MBUK dimasukkan dalam DPO;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku membeli pil trihexyphenidyl (trek) kepada saudara MBUK sebanyak 300 (tiga ratus) pil trihexyphenidyl (trek) yang telah terbungkus plastic klip, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan pil trihexyphenidyl (trek), dan Terdakwa telah menjual sekitar 12 (dua belas) box;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku pil trihexyphenidyl (trex) adalah obat Parkinson dan termasuk obat keras dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual pil tersebut dan tidak untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku menjual pil trihexyphenidyl (trek) dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku mengedarkan pil trihexyphenidyl (trek) kepada pembeli, hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;

-...Bawa Sksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku pembeli yang akan membeli pil trihexyphenidyl (trex) datang langsung kepada Terdakwa, lalu setelah pil trihexyphenidyl (trex) diberikan oleh Terdakwa, lalu pembeli langsung

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar harga pil trilhexiphenidyl (trex) kepada Terdakwa, transaksi tersebut dilakukan melalui hubungan telepon dengan WA;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro tersebut;

-...Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2..... AGUS CAHYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan kasus peredaran pil trihexyphenidil (trek) oleh Terdakwa;

- Bawa Saksi bersama team dari Polres Situbondo, diantaranya saudara Arif Fajar Hidayat yang sama-sama Anggota Polisi, telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.28 WIB, bertempat di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan, di Dusun Pandian, Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo;

-...Bawa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa atas dasar laporan masyarakat, bahwa disekitar Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, kemudian pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.10 WIB Saksi dan saudara Agus Cahyono setelah melakukan penyelidikan di dapat informasi bahwa Terdakwa yang beralamat di Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo sering melakukan transaksi / peredaran pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro, lalu Saksi mengatur strategi dengan cara saudara Agus Cahyono menghubungi Terdakwa dan memesan pil trihexyphenidil (trek), kemudian disanggupi oleh Terdakwa, yaitu dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), lalu saudara Agus Cahyono memesan 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek) dan Terdakwa menyanggupi dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan disepakati bertemu di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan, di Dusun Pandian, Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo. Kemudian sekitar pukul 17.28 WIB Saksi bersama team dari Polres Situbondo, diantaranya saudara Agus Cahyono menuju SDN 2 Ketowan, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki yang merupakan Terdakwa yang mondor mandir dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MX yang dimodif tril dengan tanpa plat nomor

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan duduk-duduk di pinggir jalan di depan SDN 2 Ketowan. Kemudian saudara Agus Cahyono menghampiri Terdakwa, kemudian setelah terjadi transaksi yaitu saudara Agus Cahyono menyerahkan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan pil trihexyphenidil (trek) sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada saudara Agus Cahyono, lalu Saksi dan team melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

-...Bawa Saksi saat menangkap dan mengamankan Terdakwa mendapat barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek), uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku mendapatkan pil trihexyphenidyl (trek) dari saudara MBUK, yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, akan tetapi setelah Saksi dan team mencari keberadaan saudara MBUK, tidak ditemukan, lalu saudara MBUK dimasukkan dalam DPO;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku membeli pil trihexyphenidyl (trek) kepada saudara MBUK sebanyak 300 (tiga ratus) pil trihexyphenidyl (trek) yang telah terbungkus plastic klip, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan pil trihexyphenidyl (trek), dan Terdakwa telah menjual sekitar 12 (dua belas) box;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku pil trihexyphenidyl (trex) adalah obat Parkinson dan termasuk obat keras dan tujuan Terdakwa adalah untuk menjual pil tersebut dan tidak untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku menjual pil trihexyphenidyl (trek) dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku mengedarkan pil trihexyphenidil (trek) kepada pembeli, hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa yang mengaku pembeli yang akan membeli pil trilhexiphenidyl (trex) datang langsung kepada Terdakwa, lalu setelah pil trilhexiphenidyl (trex) diberikan oleh Terdakwa, lalu pembeli langsung membayar harga pil trilhexiphenidyl (trex) kepada Terdakwa, transaksi tersebut dilakukan melalui hubungan telepon dengan WA;

-...Bawa Saksi mendapatkan pengakuan Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro tersebut;

-...Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05897/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2024 yang ditanda tangani oleh KABIDLAFORPOLDA JATIM WAKA yaitu IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18138/2024/NOF dan 18139/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.10 WIB, saat berada dirumah di Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, ada seseorang melepon kepada Terdakwa dengan tujuan akan membeli pil trihexyphenidil (trek), kemudian Terdakwa sanggupi dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), kemudian pemesan memberitahu akan membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek), dan Terdakwa menyanggupi dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dan disepakati bertemu di pinggir jalan depan SDN 2 Ketowan, di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandian, Desa Ketowan, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo.

-.....Bawa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 17.28 WIB, Terdakwa dari rumah mengendarai sepeda motor Yamaha MX yang dimodif tril dengan tanpa plat nomor dan duduk-duduk di pinggir jalan di depan SDN 2 Ketowan. Kemudian datang seseorang menghampiri Terdakwa, dan mengatakan yang pesan pil trihexyphenidil (trek), kemudian menyerahkan uang Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan pil trihexyphenidil (trek) sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada pemesan, kemudian si pembeli dan beberapa temannya dari dalam mobil melakukan penangkapan;

-.....Bawa Terdakwa saat ditangkap diamankan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek), uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol;

-.....Bawa Terdakwa mendapatkan pil Trilhexiphenidyl (trek) dari saudara MBUK, yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dan Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) pil trilhexiphenidyl (trek) yang telah terbungkus plastik klip, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

-.....Bawa Terdakwa mendapatkan pil trilhexiphenidyl (trek), membeli kepada saudara MBUK, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) pil trilhexiphenidyl (trek) yang telah terbungkus plastik klip, dimana Terdakwa mendatangi rumah saudara MBUK yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

-.....Bawa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan pil trilhexiphenidyl (trek), dan telah menjual sekitar 12 (dua belas) box;

-.....Bawa Terdakwa mendapat keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam 100 (seratus) butir pil trilhexiphenidyl (trek);

-.....Bawa Terdakwa menjual pil trilhexiphenidyl (trek) dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir;

-..... Bawa Terdakwa selama 1 (satu) bulan bisa mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), karena telah menjual 12 (dua belas) box;

-Bawa Terdakwa tidak tahu pil trilhexiphenidyl (trex) untuk obat penyakit apa;
-Bawa Terdakwa menguasai pil trilhexiphenidyl (trex) untuk dijual kepada orang lain, sedangkan Terdakwa tidak konsumsi pil trilhexiphenidyl (trex);
-Bawa Terdakwa mengedarkan pil trihexyphenidil (trek) kepada pembeli, hanya dibungkus klip plastik tanpa ada daftar komposisi, masa kadaluarsa dan aturan pakainya;
-Bawa Terdakwa melayani pembeli yang akan membeli pil trilhexiphenidyl (trex) dengan datang langsung kepada Terdakwa, kemudian setelah pil trilhexiphenidyl (trex) diberikan, kemudian pembeli langsung membayar harga pil trilhexiphenidyl (trex) kepada Terdakwa, dan transaksi tersebut dilakukan melalui hubungan telepon dengan WA;
-Bawa Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir Pil Trex.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir Pil Trex.
- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-Bawa Terdakwa saat ditangkap diamankan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir pil trihexyphenidil (trek), uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir pil trihexyphenidil (trek), 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol;
 -Bawa Terdakwa mendapatkan pil Trilhexiphenidyl (trek) dari saudara MBUK, yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dan Terdakwa membeli sebanyak 300 (tiga ratus) pil trilhexiphenidyl (trek) yang telah terbungkus plastik klip, dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 -Bawa Terdakwa mendapatkan pil trilhexiphenidyl (trek), membeli kepada saudara MBUK, sebanyak 300 (tiga ratus) pil trilhexiphenidyl (trek) yang telah terbungkus plastik klip, dimana Terdakwa mendatangi rumah saudara MBUK yang beralamat di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;
 -Bawa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan pil trilhexiphenidyl (trek), dan telah menjual sekitar 12 (dua belas) box;
 -Bawa Terdakwa mendapat keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam 100 (seratus) butir pil trilhexiphenidyl (trek);
 -Bawa Terdakwa menjual pil trilhexiphenidyl (trek) dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir;
 -Bawa Terdakwa selama 1 (satu) bulan bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), karena telah menjual 12 (dua belas) box;
 -Bawa Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 05897/NOF/2024 pada hari Selasa tanggal 6 (enam) Agustus tahun 2024 yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh KABIDLAFORPOLDA JATIM WAKA yaitu IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 18138/2024/NOF dan 18139/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm)** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama **ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm)** sehingga **tidak terjadi salah orang (error in persona)**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali saksi-saksi dan barang bukti yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, serta tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras adalah harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian menurut Pasal 199 ayat (5) adalah tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 angka ke 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud praktik kefarmasian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

1. Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
3. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;
4. Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 05897/NOF/2024 pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti yang diberi nomor 18138/2024/NOF dan 181139/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Trihexifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual atau mengedarkan pil trilhexiphenidyl (trek), dan telah menjual sekitar 12 (dua belas) box, Terdakwa juga telah menjual pil trilhexiphenidyl (trek) dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dalam setiap 100 (seratus) butir;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam 100 (seratus) butir pil trilhexiphenidyl (trek), dan Terdakwa selama 1 (satu) bulan bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), karena telah menjual 12 (dua belas) box;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidyl (trek) dan pil Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu maka Terdakwa harus

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah menurut hukum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir Pil Trex, 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir Pil Trex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat di Kabupaten Situbondo;
-Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran obat atau sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang;

-.....Terdakwa bukan ahli obat atau Apoteker dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi pil trihexyphenidil (trek) dan pil Dextro;

Keadaan yang meringankan:

-.....Terdakwa mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya;

-.....Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuahkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.....Menyatakan Terdakwa **ASMAUL HUSNA alias UUL bin NITO (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) plastik yang berisi 100 (seratus) butir Pil Trex;
- 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 100 (seratus) butir total 200 (dua ratus) butir Pil Trex;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha MX motif Trail warna hitam kombinasi kuning tanpa Nopol;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh **Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, dan **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Haries Suharman Lubis, S.H.,
M.H.,

Panitera Pengganti,

Haryono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)